

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan suatu pengalokasian sebagai nilai yang bersifat secara sah atau paksa pada suatu lingkungan masyarakat, kebijakan juga merupakan sebuah pengalokasian nilai di lingkungan masyarakat yang bersifat mengikat. Kebijakan publik juga merupakan sebuah tindakan yang diusulkan oleh individu atau kelompok yang di dalamnya terdapat suatu kesempatan dan juga sebuah hambatan yang diterapkan pada pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah dapat melaksanakan atau tidak sebuah kebijakan, karena memang tidak hanya pemerintah yang menjadi sasaran perhatian kebijakan. Dan juga masih banyak yang tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga bisa memberikan efek yang sangat besar pada lingkungan masyarakat. Kebijakan publik juga memiliki tujuan yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang dipilih untuk memberikan arahan dan bisa menghasilkan sebuah keputusan. Dalam artiannya bahwa kebijakan itu merupakan ketetapan yang dicirikan dari suatu perilaku yang bersifat konsisten dan biasanya berulang. Hal tersebut berlaku bagi yang membuatnya dan

yang mentaatinya. Sebuah kebijakan didalamnya terdapat suatu orientasi dari suatu tindakan atau biasa disebut dengan *action oriented*.

Berangkat dari hal tersebut, memberikan pernyataan bahwa sebuah kebijakan memiliki kaitan erat dengan kondisi sosial yang merujuk kepada suatu pengertian mengenai aspek-aspek manusia dalam suatu konteks masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tentunya suatu kebijakan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kualitas kehidupan masyarakat, contohnya kemiskinan, kriminalitas, dan hal-hal yang menjadi permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Ruang lingkup kebijakan publik memiliki cakupan yang sangat luas karena didalamnya terdapat keterkaitan atau hubungan dengan bidang-bidang sosial seperti pertanian, kesehatan, lingkungan, pendidikan, pertahanan, dan yang lainnya. Dari hal tersebut terlihat bahwa sebuah kebijakan publik memiliki sifat lokal, Regional, dan juga nasional contohnya seperti undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, dan juga peraturan pemerintah kota/kabupaten.

Adanya pembangunan daerah tersebut, menjadi sebuah proses dimana pemerintah serta masyarakatnya bersama-sama memberdayakan sumber daya yang ada pada lingkungan tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut dijadikan sebagai strategi dalam sebuah pelaksanaan Pembangunan Nasional yang lebih merata dan meminimalisir suatu ketertinggalan pembangunan pada lingkungan tersebut.

Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi saat ini, banyak orang yang memiliki anggapan bahwa dengan menerapkannya sebuah desentralisasi daerah, dapat menciptakan manajemen pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pasar yang efisien serta solid atau biasa disebut dengan *good local governance*. Dalam sebuah pelaksanaannya, tentunya akan melibatkan sebuah stakeholder serta memiliki orientasi yang lebih jelas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam segi sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya.

Dalam penerapan atau pengaplikasiannya, kebanyakan pemerintah lebih memiliki fokus atau memperhatikan pada suatu kebijakan yang memiliki orientasi pada peningkatan sosial dan ekonomi dengan melupakan kondisi lingkungan. Berangkat dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa adanya suatu peningkatan pengalihan dari fungsi ruang dan juga kawasan. Salah satu contohnya yaitu pengalihan sebuah fungsi ruang yang dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau.

Anderson mengatakan terdapat elemen-elemen penting yang terkandung di dalam sebuah kebijakan publik yaitu:¹

1. Kebijakan merupakan suatu hal yang memiliki tujuan serta berorientasi dan tujuan tertentu;
2. Kebijakan berisi suatu tindakan dan juga pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan merupakan suatu yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan suatu apa yang bermaksud apa yang dilakukan;

¹ Dr. H. Muhammad Ridha Suaib, S.E., M.Si., M.M., M.H., Pengantar Kebijakan Publik, cetakan pertama tahun 2016, hlm.xvii.

4. Kebijakan publik bersifat positif atau berupa sebuah tindakan pemerintah mengenai suatu permasalahan dan juga bersifat negative yaitu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Kebijakan public (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa atau otoritatif.

Sesuai dengan elemen penting dalam sebuah kebijakan seperti yang dijelaskan di atas, kebijakan publik dibuat dalam suatu kerangka yang memiliki tujuan untuk mencari cara agar dapat terpecahkannya suatu permasalahan dan memiliki tujuan untuk memenuhi suatu tujuan.

Perumusan kebijakan merupakan suatu pengembangan dari sebuah mekanisme yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan public. Perumusan kebijakan juga bisa menerapkan suatu cara atau mekanisme dalam menjustifikasikan bahwa suatu kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan itu merupakan pilihan tepat. Hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai sebuah alternative yang dilakukan dan biasanya tidak pernah selesai, yang di dalamnya termasuk pembuatan suatu kebijakan.

Dari Formulasi kebijakan ini, dihasilkannya sebuah regulasi atau peraturan daerah yang dirumuskan oleh beberapa pihak yang terkait atau memiliki hubungan dengan kebijakan tersebut. Peraturan daerah ini merupakan sebuah peraturan atau undang-undang yang dibuat serta dirancang oleh DPRD dan disetujui sesuai dengan persetujuan kepala daerah atau pemerintah daerah. Dalam peraturan daerah ini terdapat suatu muatan materi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pembantuan dalam menjalankan program pemerintahan.

Di Kota Tasikmalaya pada tanggal 14 Juni Tahun 2017 ditetapkan serta disahkan sebuah kebijakan oleh Wali Kota Tasikmalaya pada saat itu H. Budi Budiman tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya yaitu Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2017. Di dalamnya, menjelaskan salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah peraturan yaitu mengenai pembuatan atau pengadaan sebuah Ruang Terbuka Hijau di kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya. Tentunya Ruang Terbuka Hijau tersebut nantinya akan diaplikasikan atau diimplementasikan oleh pemerintah.

Tasikmalaya adalah salah satu Kota yang sedang berkembang. Dilihat dari adanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya masih sangat terbatas yaitu.

Tabel 1.1
Data Ruang Terbuka Hijau Kota Tasikmalaya Tahun 2021

No	Ruang Terbuka Hijau	Luas (HA)	Persentase Terhadap luas Kota (%)
1.	Tempat Pemakaman Umum (TPU) Yang dikelola DLH.	12,27	0,07
2.	Taman yang dikelola DLH.	4,51	0,02
3.	Daerah Resapan Air (Bukit) yang dikelola DLH.	10,30	0,06
	TOTAL	27,08	0,14

Sumber : Open Data Kota Tasikmalaya.

Dilihat dari data diatas terkait data Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya memang masih kurang dan belum mencapai sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diamanahkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Suatu Kawasan setidaknya 30% dari luas wilayah yang terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Tebuka Hijau Privat.

Suatu konsep penyediaan Ruang Terbuka Hijau diwilayah perkotaan memiliki tujuan untuk mencegah dan juga meminimalisir terjadinya pemanasan global atau biasa disebut *global warming*, melemahnya kualitas lingkungan, serta bencana alam seperti banjir, dan tanah longsor. Maka Ruang Terbuka Hijau memiliki suatu fungsi dan juga peran yang penting pada suatu lingkungan. Karena pada suatu lingkungan yang tidak memiliki atau menerapkan proses penghijauan, tidak bisa memiliki lingkungan yang bersih dan juga sejuk. Tetapi malah terdapat banyak polusi yang dihasilkan dari padatnya suatu aktivitas yang terjadi pada lingkungan masyarakat tersebut.

Ruang Terbuka Hijau yang diterapkan pada wilayah perkotaan menjadi suatu aksen penyeimbang diantara pertumbuhan dan juga perkembangan pada lingkungan yang sangat pesat. Suatu lingkungan yang terdapat pertumbuhan yang sangat pesat dapat memberikan dampak negatif bagi perkotaan tersebut, contohnya populasi penduduk meningkat, peningkatan beban suatu kota . Menurunnya kualitas lingkungan pada kota tersebut karena kurangnya Ruang Terbuka Hijau. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kurangnya keseimbangan pada penggunaan lahan dalam segi ekologis.

Dari penjabaran permasalahan diatas, tentunya pemerintah daerah, memiliki tantangan untuk menjalankan serta mewujudkan ketersediaan suatu lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau diantaranya meliputi lahan yang ada di kawasan perkotaan yang akan dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Karena pemerintah daerah masih terlihat kurangnya menangani permasalahan terkait lingkungan dan dijadikan sebagai nomor dua dari suatu agenda pembangunan daerah.

Kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya masih sangat minim, terbukti bahwa memiliki proporsi RTH 0,14% dari luas perkotaan. Kota Tasikmalaya juga, pada saat ini sedang memiliki suatu program yaitu Perencanaan Pembangunan Industri Tahun 2021-2024. Dilihat dari hal tersebut tentunya akan tersitanya lingkungan hijau seperti sawah, kebun, dan juga Ruang Terbuka yang nantinya akan dijadikan sebagai proyek program kota industri 2021-2024. Sudah terlihat, di Kota Tasikmalaya terjadinya alih fungsi persawahan menjadi proyek pembangunan seperti toko, perumahan, dan pembangunan yang lainnya sehingga berkurangnya lingkungan hijau yang ada di Kota Tasikmalaya.

Dengan Ruang Terbuka Hijau yang luasnya semakin berkurang atau minim lingkungan hijau, merupakan tugas dan juga tantangan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyeimbangkan hal tersebut. Salah satunya yaitu melakukan upaya mengaplikasikan atau mengimplementasikan kebijakan Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga sangat memerlukan sebuah peranan dari para stakeholder untuk mencegah dan meminimalisir penyusutan RTH. Masih kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup Kota Tasikmalaya, dapat mengakibatkan minimnya partisipasi dari lingkungan masyarakat dalam pengimplementasian Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dari lingkungan masyarakat dalam menerapkan kondisi lingkungan hijau serta pentingnya menjalin keharmonisan hidup dengan lingkungan.

Dari pernyataan di atas, memang di lihat Kota Tasikmalaya sendiri masih sangat minim dalam pengadaan serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Berangkat dari hal tersebut, memang pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri diharapkan agar lebih memperhatikan lingkungan khususnya dalam program Ruang Terbuka Hijau sehingga dapat memenuhi kriteria sesuai dengan yang dianjurkan dalam peraturan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diamanahkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Suatu Kawasan setidaknya 30% dari luas wilayah yang terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Gilang Wana WC (2021) di dalamnya menjelaskan terkait evaluasi kebijakan publik dalam program kegiatan revitalisasi pasar modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Serta Evi Delina M (2018) mengenai evaluasi kebijakan daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dan Ilmaty Zafira R (2018) mendefinisikan terkait evaluasi peraturan wali kota Palembang Nomor 20 Tahun 2014..

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengambil judul ini karena ingin mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan pemerintah di Kota Tasikmalaya dalam menangani lingkungan khususnya Ruang Terbuka Hijau dan ingin mengetahui serta penerapan kebijakan pemerintah terkait peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya khususnya dalam penerapan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tasikmalaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dijadikan sebagai suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Publik Program Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya?”.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat dengan tujuan agar dapat memperjelas ruang lingkup dari sebuah penelitian serta menghasilkan sebuah uraian yang sistematis maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebatas membahas mengenai evaluasi kebijakan publik program ruang terbuka hijau kawasan dadaha di Kota Tasikmalaya. Kemudian penelitian ini dibatasi pada peraturan wali kota no 20 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas serta pembatasan masalah di atas penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan publik program ruang terbuka hijau di kawasan dadaha Kota Tasikmalaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan, rumusan serta pembatasan di atas, terdapat manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat secara teoretis dan manfaat secara praktis:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu masukan serta dijadikan sebuah kontribusi pada perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah ada khususnya terkait evaluasi kebijakan publik program ruang terbuka hijau.

1.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini, yaitu dapat memberikan pengetahuan terkait evaluasi kebijakan publik program ruang terbuka hijau di Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya.